




Upah Minimum DIY Naik

■ Diumumkan Pekan Ini Oleh Gubernur

**MENANTI
 UBAH BERUBAH**
 UMP DIY 2021: Rp1.765.000



UMP DIY yang akan diumumkan pekan ini dipastikan naik.
 GRAFIS/PALUZIA RAHMAN

YOGYA, TRIBUN - Pemda DIY akan segera mengumumkan penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2022 pada pekan ini. Proses pembahasan bersama Dewan Pengupahan pun telah dirampungkan.

Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) DIY, Aria Nugraha di menuturkan, pada Jumat (12/11) lalu Dewan Pengupahan DIY telah melakukan pembahasan terkait besaran UMP DIY dengan melibatkan unsur pemerintah, pekerja, dan pengusaha.

"Selanjutnya akan kita bawa rekomendasi tersebut untuk penetapan pengupahan dan



Kalau tidak salah hitung, kenaikan kita cukup bagus karena pertumbuhan (ekonomi)-nya yang dirilis BPS sekitar empat sekian persen.

K. Baskara Aji
 Sekda DIY

● ke halaman 11

Upah Minimum

● Sambungan Hal 1

diumumkan oleh Pak Gubernur Minggu ini," terangnya saat dihubungi, Senin (15/11).

Aria enggan membeberkan hasil pertemuan dengan Dewan Pengupahan tersebut. Sebab, penentuan besaran UMP dilakukan oleh Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X. Pada prinsipnya, mekanisme penentuan upah minimum mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 tahun 2021 tentang Pengupahan.

"Kita tunggu diumumkan Pak Gubernur saja. Tidak

lama lagi, kok. Kalau regulasinya kan (pengumuman UMP) sebelum tanggal 21 (November)," jelasnya.

Naik

Sekretaris Daerah (Sekda) DIY, Kadamanta Baskara Aji, menyebut bahwa UMP DIY tahun 2022 bakal mengalami peningkatan. Kondisi perekonomian DIY yang terus membaik menjadi salah satu faktor penyebabnya. Kendati demikian, Aji enggan membeberkan berapa persen kenaikannya.

"Kalau tidak salah hitung, kenaikan kita cukup bagus karena pertumbuhan (ekonomi)-nya yang dirilis BPS (Badan Pusat Statistik) se-

kitar empat sekian persen. Ini akan membuat UMP-nya meningkat," terang Aji di Kompleks Kepatihan, Senin (15/11).

Saat ini Pemda DIY menjadikan PP Nomor 36 Tahun 2021 untuk menentukan upah minimum. Peraturan tersebut menurutnya menghapus debat kusir antara pekerja dan pengusaha. Sebab, penentuan upah ditentukan oleh kondisi perekonomian di daerah.

"Dari Kemenaker sekarang ini kita sudah mendapat kepastian. Negosiasi tentang besar kecilnya UMP bukan debat kusir lagi. Kalau dulu kan yang satu (pekerja) minta tinggi yang satu

(pengusaha) minta rendah," terangnya.

Kenaikan upah, lanjut Aji, ditentukan dari kinerja pengusaha dan pekerja yang ada di DIY. Aji mencontohkan, kinerja ekspor di DIY saat ini mengalami peningkatan sehingga mampu menyumbang pertumbuhan perekonomian daerah. Dengan demikian, upah minimum pekerja otomatis akan meningkat.

"Kalau tidak bisa menumbuhkan ekonomi, ya, gajinya kecil. Itu bagian dari peran pengusaha dan pekerja, kalau pekerja pengusaha bisa membuat ekonomi tinggi berarti ada kenaikan UMP," jelasnya. (tro)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 15 Juni 2026
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005